



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PUTUSAN MEDIASI**

**Nomor : 01 /PTS-M/KIP-SU/IV/2015**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 72/KIP-SU/S/XII/2014 yang diajukan oleh :

Nama : Andi Khoirul Harahap.

Alamat : Jl. Pendidikan Gg. Sepakat Lingkungan Bina Insan Kel. Perdamean  
Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama : Bupati Labuhanbatu.

Alamat : Jl. Sisingamangaraja No. 60 Rantauprapat, Kabupaten  
Labuhanbatu.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015, telah dilaksanakan Mediasi antara Pemohon Andi Khoirul Harahap dengan Termohon yang dihadiri oleh H. Muhammad Darwin, S.IP (Kepala Bagian Administrasi Pembinaan Kemasyarakatan Setdakab Labuhanbatu), Soleh Munthe, SH (Kasubbag Bantuan Hukum Setdakab Labuhanbatu) dan Rajid Yulawan, S.Kom (Kasubbag Humasy Pimpinan Setdakab Labuhanbatu) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2015 yang dilampirkan dari pemberi kuasa Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp. PD selaku Bupati Labuhanbatu, dengan Mediator Ramdeswati Pohan, M. SP dan Co. Mediator Ayu Kusuma Ning Dewi, SH di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal No. 105 Medan.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Pemohon dan Termohon telah bersepakat :

1. Termohon akan memberikan surat pernyataan tertulis bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 1 permohonan Pemohon tidak dimiliki oleh Termohon.

Sekretariat :

Jl. Bilal No. 105 Medan Fax. (061) 6625662, Telp. (061) 6626097

2. Permohonan pada poin 2 dan 3 permohonan Pemohon terkait dana Bansos telah diberikan oleh Termohon dan telah diterima oleh Pemohon, namun terkait dana Hibah beserta alamat penerima dana Hibah akan diberikan oleh Termohon pada Pemohon.
3. Termohon bersedia memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 4 permohonan Pemohon.
4. Pemohon dan Termohon sepakat informasi yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 5 permohonan Pemohon akan diperlihatkan saja.
5. Termohon tidak dapat memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 6 dan 7 permohonan Pemohon karena tidak ada dalam penguasaan Termohon.
6. Pemohon dan Termohon sepakat informasi akan diserahkan pada hari Jumat tanggal 24 April 2015, dalam bentuk hard copy di kantor PPID utama Kabupaten Labuhanbatu ditandai dengan bukti serah terima.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu H. M. Zaki Abdullah selaku Ketua merangkap anggota, Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon, H. M. Syahyan, S.Ag, dan Ramdeswati Pohan, M. SP masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis**  
  
(H. M. Zaki Abdullah)


Anggota Majelis

  
(Drs. Mayjen Simanungkalit)


Anggota Majelis

  
(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

  
(H. M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis

  
(Ramdeswati Pohan, M. SP)